



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU**

**NOMOR : 140/ 22 /I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER SIAGA TRANTIB (KST)  
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
NOMOR : 140/ 22 /I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER SIAGA TRANTIB (KST)  
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA KALIWUNGU :**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menjamin dalam keterpaduan dan meningkatkan hubungan kerja sama dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam pembinaan Peraturan Daerah maka perlu adanya Kader Siaga Trantib di Desa Kaliwungu;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di diktum huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14);
  5. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kaliwungu Tahun 2015 Nomor 2);
  6. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang tidak terpisahkan, ditetapkan sebagai Kader Siaga Trantib (KST) Desa;

- KEDUA : Kader Siaga Trantib (KST) sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok  
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan operasional trantib dan mendorong fungsinya pelaporan dalam rangka menertibkan setiap permasalahan yang terjadi atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.
  2. Kewenangan
    - a. Membuat Laporan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan local dalam lingkungannya;
    - b. Secara klompok atau perorangan mengambil tindakan dalam hal yang terjadi pelanggaran Peraturan Daerah;
    - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa Kaliwungu baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pengelolaan /peningkatan kualitas ketertiban lingkungan dan Penegakkan Peraturan Daerah;
    - d. Menegakkan Peraturan Lokal sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan di warga;
- KETIGA : Dalam rangka Kader Siaga Trantib (KST) Sebagaimana Diktum KEDUA menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi mendokumentasi data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi trantib setempat ;
  2. Membuat dan mempelajari dan menguasai intrumen / perangkat Trantib seperti :
    - a. Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi konkrit dari Desa seperti sejumlah penduduk, sekolah, tempat ibadah, pasar, proyek vital,pondok pesantren,perumahan, partai politik dan kegiatan rutin masyarakat dan sebagainya.
    - b. Peta topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan, jalan, gunung, sungai, parit,jembatan, dan lain sebagainya.
    - c. Peta Lalu lintas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kondisi kerawanan, kemacetan dan pelanggaran Peraturan daerah .
    - d. Peta route, yaitu peta yang melukiskan route atau jalur yang dilalui petugas patroli mobil, patroli motor, patroli sepeda dan patroli jalan kaki.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliwungu  
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Desa Kaliwungu



**TEMBUSAN :**

1. Camat Kaliwungu;
2. BPD Kaliwungu;
3. Anggota KST;
4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
NOMOR : 140/ 22 /I/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KADER SIAGA TRANTIB (KST)  
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	ROSKAN	Ketua	Masyarakat
2	MUNANDIR	Wakil Ketua	Masyarakat
3	YUSUF AHMADI	Sekretaris	Masyarakat
4	MASUDI	Seksi Pengaduan Masyarakat.	Masyarakat
5	EKO SUGIYANTO	Seksi Trantib dan Pelanggaran Perda	Masyarakat
6	MAKMUN ROHMAN	Seksi Pelaporan	Masyarakat
7	SUPRIYADI	Anggota	Masyarakat
8	KUSMANTO	Anggota	Masyarakat
9	ANWAR	Anggota	Masyarakat

Kepala Desa Kaliwungu



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KEPALA DESA KALIWUNGU  
SYAFI NOOR